



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Dokumen Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 pada seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dalam rangka Pengelolaan Anggaran pada Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023.

- KEDUA : Menunjuk/mengangkat yang nama/NIP dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) dan kolom 3 (tiga) dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan ini..
- KETIGA : Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2023 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku .
- KEEMPAT : Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan tugasnya selama 12 (dua belas) bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2023.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023 dengan Nomor SP DIPA-076.01.2.656290/2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Tembilahan  
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd.

HAMSANI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Rini Ambarwati S

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA  
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN  
2023

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	<u>HAMSANI</u> NIP. 19681231 199401 1 003	Sekretaris KPU Kab. Inhil	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
2.	<u>RINI AMBARWATI S</u> NIP. 19850703 200912 2 001	Kasubbag Hukum Dan SDM KPU Kab. Inhil	Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3.	<u>HARI CAHYONO, SE</u> NIP. 19810516 200701 1 001	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kab. Inhil	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
4.	<u>ANDHIKA RANA EKA BRATA</u> NIP. 19930525 202012 1 008	Staf KPU Kab.Inhil	Bendahara Pengeluaran
5.	<u>RAHMAH</u> NIP. 19851224 200912 2 003	Staf KPU Kab.Inhil	Staf Pengelola Keuangan
6.	<u>NOPIAH SRIWATI</u> NIP. 19801108 200701 2 001	Staf KPU Kab.Inhil	Staf Pengelola Keuangan

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Salinan sesuai dengan aslinya,

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

HAMSANI



Rini Ambarwati S